

Analisis Yuridis Terhadap Peran Ahli Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Indonesia

Dahlan^a, Ninik Ayuhandika^b

^a Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, E-mail: dahlan@umrah.ac.id

^b Universitas Riau, E-Mail: ninik.ayuhandika@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 02-10-2025

Revised : 13-11-2025

Accepted : 10-11-2025

Published : 17-11-2025

Keywords:

Expert

Civil Case

Juridical Analysis

Court

Abstract

The role of experts in civil cases is crucial in assisting judges in understanding technical issues beyond their expertise. In judicial practice, judges are often faced with issues that require specialized The role of experts in civil cases is crucial in assisting judges in understanding technical issues outside their legal field. Although Article 154 of the HIR and Article 180 of the RBg recognize the existence of experts, the provisions are still general and do not define the limits of their authority and professional responsibilities. This study aims to analyze the legal status, role, and legal limitations of expert testimony in civil cases in Indonesia. The method used is a juridical-normative approach through a review of regulations, doctrine, and judicial practice. The results indicate that expert testimony serves to clarify technical aspects of the case, but lacks independent evidentiary force. The novelty of this study lies in the proposed establishment of regulatory and professional standards for experts to strengthen the integrity of the judicial process.

Keywords: Expert, Civil Case, Juridical Analysis, Court.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 02-10-2025

Direvisi : 13-11-2025

Disetujui : 10-11-2025

Diterbitkan : 17-11-2025

Kata Kunci:

Ahli

Perkara Perdata

Analisis Yuridis

Pengadilan

Abstrak

Peran ahli dalam perkara perdata penting untuk membantu hakim memahami persoalan teknis di luar bidang hukumnya. Meskipun Pasal 154 HIR dan Pasal 180 RBg mengakui keberadaan ahli, pengaturannya masih umum dan belum mengatur batasan kewenangan serta tanggung jawab profesionalnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum, peran, dan batasan yuridis keterangan ahli dalam perkara perdata di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui kajian peraturan, doktrin, dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan ahli berfungsi memperjelas aspek teknis perkara, namun belum memiliki kekuatan pembuktian mandiri. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan pembentukan standar regulatif dan profesionalisme ahli untuk memperkuat integritas proses peradilan.

Kata kunci: Ahli, Perkara Perdata, Analisis Yuridis, Pengadilan.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan perdata di Indonesia menganut prinsip “aktif” bagi hakim dalam proses persidangan. Hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang pasif mendengar argumen para pihak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami fakta-fakta hukum secara mendalam demi menemukan kebenaran materiil dalam setiap perkara yang diperiksa.¹ Prinsip ini tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²

Dalam praktiknya, tidak jarang muncul persoalan teknis yang berada di luar cakupan keahlian hukum hakim. Misalnya, perkara perdata yang melibatkan aspek forensik kedokteran pada sengketa waris, persoalan teknik konstruksi pada sengketa kontrak pembangunan, atau analisis akuntansi dalam perkara wanprestasi yang berkaitan dengan laporan keuangan.³ Situasi ini mengakibatkan hakim memerlukan pendapat ahli yang kompeten di bidang tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang disengketakan.

Kehadiran ahli dalam persidangan diatur secara normatif dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 154 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 180 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) memberi wewenang kepada hakim untuk memanggil seorang atau beberapa orang ahli guna memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok sengketa.⁴ Lebih lanjut, keberadaan ahli diperkuat melalui ketentuan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa keterangan ahli termasuk salah satu jenis alat bukti yang sah dalam pembuktian di pengadilan.⁵

Meski secara normatif keberadaan ahli sudah diakomodasi, dalam praktik masih ditemukan berbagai problematika. Salah satunya adalah keraguan terhadap independensi

¹ Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan,” in *Sinar Grafika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 56.

² “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1)” (n.d.).

³ Sulastris, “Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 178.

⁴ “Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 154; Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 180.” (n.d.).

⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1866” (n.d.).

keterangan ahli yang seringkali dihadirkan oleh salah satu pihak litigasi, sehingga menimbulkan persepsi keberpihakan.⁶ Selain itu, tidak adanya standar nasional mengenai kompetensi dan sertifikasi keterangan ahli berpotensi menghadirkan ahli yang kurang layak secara profesional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi objektivitas penilaian hakim.⁷ Bahkan, dalam beberapa kasus, peran ahli cenderung disalahgunakan sebagai alat pembenaran terhadap kepentingan pihak yang menghadirkannya, bukan sebagai pemberi keterangan objektif sebagaimana dimaksud dalam hukum acara.⁸

Berbagai penelitian terdahulu telah menelaah kedudukan dan peran keterangan ahli dalam sistem pembuktian perkara perdata di Indonesia, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan konseptual semata. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hendri Jayadi (2023)⁹ serta Catur Nugroho Jati (2019)¹⁰ menegaskan bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 154 HIR, namun analisisnya lebih menitikberatkan pada kekuatan formil keterangan ahli dalam struktur hukum acara tanpa menyoroti efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan. Demikian pula, kajian oleh Lonna Yohanes Lengkong (2020)¹¹ menyoroti bahwa hakim memiliki kewenangan memanggil ahli guna memperjelas fakta teknis di persidangan, tetapi belum memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana hakim menilai dan mempertimbangkan bobot keterangan ahli dalam putusan.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai keterangan ahli dalam perkara perdata di Indonesia berfokus pada aspek normatif semata, yakni menelaah dasar hukum pemanggilan dan penggunaan keterangan ahli sebagaimana diatur dalam HIR, RBg, dan KUHPerdata, serta menegaskan bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah. Kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada level legal formal, tanpa mengeksplorasi bagaimana penerapan dan efektivitas keterangan ahli dalam praktik peradilan yang kompleks dan multidisipliner.

⁶ Hukumonline, “Posisi Saksi Ahli Dalam Perkara Perdata,” accessed July 8, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/posisi-saksi-ahli-dalam-perkara-perdata-lt604cf67854c8d>.

⁷ Syafruddin, “Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata,” in *Refika Aditama* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 102.

⁸ Rinaldi, “Problematisasi Peran Saksi Ahli Di Persidangan Perdata,” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2021), 90.

⁹ Hendri Jayadi, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia”, *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2 (2023), 1815–1822.

¹⁰ Catur Nugroho Jati, “Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata”, *Jurnal Verstek* Vol. 1 No. 2, (2013), 58-67.

¹¹ Lonna Yohanes Lengkong, “Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 6, No. 3 (2020), 319-328

Berdasarkan latar belakang tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik peradilan. bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum, peran, serta batasan yuridis keterangan ahli dalam perkara perdata di pengadilan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara perdata, khususnya dalam rangka memperkuat profesionalitas dan objektivitas peran ahli sebagai instrumen penting dalam sistem pembuktian perdata.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Peran Ahli

Keberadaan ahli dalam perkara perdata merupakan bagian integral dari sistem pembuktian di Indonesia. Ahli berperan sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu yang relevan dengan pokok perkara, sehingga dapat membantu hakim dalam memahami persoalan teknis atau ilmiah yang tidak dikuasai secara mendalam oleh aparat peradilan.¹² Secara normatif, kedudukan ahli telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang menegaskan legalitas dan batasan perannya dalam proses peradilan.

Pertama, Pasal 154 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 180 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) menyatakan bahwa hakim berwenang untuk memanggil seorang atau beberapa orang ahli guna memberikan keterangan apabila diperlukan untuk memperjelas fakta-fakta yang disengketakan.¹³ Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk memanfaatkan keahlian di luar disiplin hukum sebagai dasar dalam menilai bukti yang diajukan para pihak.

Kedua, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan lima jenis alat bukti yang diakui dalam hukum perdata, yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹⁴ Keterangan ahli masuk ke dalam kategori “keterangan saksi”, namun dengan karakteristik khusus karena keterangannya bukan berdasarkan apa yang dilihat atau didengar secara langsung, melainkan berdasarkan keahlian profesional yang dimilikinya.

¹² Junaedi, “Peran Saksi Ahli Dalam Menunjang Proses Peradilan Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. 10, No. 4 (2022): 55–56.

¹³ *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 154; *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 180.

¹⁴ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1866.” (n.d.).

Ketiga, meskipun berasal dari ranah hukum acara pidana, Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) turut relevan sebagai rujukan. Pasal ini mendefinisikan peran ahli sebagai “seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu dan diminta untuk memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan di persidangan”.¹⁵ Definisi tersebut dapat dianalogikan dalam hukum acara perdata, mengingat prinsip penggunaan keterangan ahli untuk membantu hakim bersifat universal.

Keempat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1), memberi mandat kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁶ Dalam pelaksanaannya, mandat tersebut memungkinkan hakim menggunakan berbagai cara yang sah termasuk meminta pendapat ahli untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap fakta dan aspek teknis dalam perkara yang diperiksa.

Selain peraturan-peraturan tersebut, keberadaan keterangan ahli juga diakui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang memperbolehkan keterangan ahli diberikan melalui media elektronik dalam kondisi tertentu.¹⁷ Hal ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi yang turut memengaruhi praktik peradilan modern.

Meskipun diakui sebagai bagian dari sistem pembuktian, kedudukan keterangan ahli dalam hukum acara perdata memiliki sifat yang berbeda dengan alat bukti lainnya. Keterangan ahli dipandang sebagai “alat bantu” bagi hakim dalam menilai bukti, bukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.¹⁸ Hakim tidak terikat untuk mengikuti pendapat ahli secara mutlak, sebagaimana ditegaskan dalam asas “*freies Beweiswürdigung*” atau penilaian bebas oleh hakim terhadap semua alat bukti yang diajukan.¹⁹ Dengan demikian, keterangan ahli memiliki nilai yang relatif, tergantung pada keyakinan hakim terhadap relevansi dan kualitas pendapat yang disampaikan.

¹⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 Angka 28” (n.d.).

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1).” (n.d.).

¹⁷ “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 20 Ayat (3).” (n.d.).

¹⁸ Lilik Mulyadi, “Hukum Acara Perdata: Suatu Komentar Lengkap Terhadap RBg Dan HIR,” in *Alumni* (Bandung: Alumni, 2018), 256–57.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia,” in *Liberty* (Yogyakarta: Liberty, 2014), 198.

Peran dan Fungsi Keterangan Ahli

Ahli dalam perkara perdata merupakan bagian penting dari sistem pembuktian yang bertujuan membantu hakim memahami aspek teknis atau ilmiah yang berada di luar keahlian hukum hakim. Peran ahli menjadi relevan karena perkara perdata tidak jarang melibatkan persoalan yang memerlukan interpretasi teknis atau profesional, misalnya perhitungan kerugian finansial, analisis struktur bangunan, hingga pemeriksaan dokumen digital.²⁰ Adapun peran dan fungsi ahli sebagai berikut :

1. Memberikan Penjelasan Teknis

Ahli berperan sebagai pemberi keterangan yang bersifat pengetahuan atau keahlian khusus di luar kompetensi hukum hakim. Dalam sengketa konstruksi, misalnya, keterangan ahli dapat menjelaskan sebab runtuhnya bangunan berdasarkan analisis teknik sipil, atau dalam sengketa bisnis, ahli akuntansi forensik dapat menguraikan indikasi kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan.²¹ Keterangan teknis semacam ini penting agar hakim memperoleh pemahaman yang komprehensif dan tidak hanya bergantung pada argumen hukum para pihak.

2. Membantu Hakim Membentuk Keyakinan

Keterangan ahli berfungsi sebagai alat bantu bagi hakim dalam membentuk keyakinan terhadap fakta-fakta yang disengketakan. Meskipun demikian, pendapat ahli bukanlah alat bukti yang bersifat mengikat, melainkan hanya sebagai bahan pertimbangan yang harus dinilai bersama dengan alat bukti lain. Prinsip ini sejalan dengan asas “*freies Beweiswürdigung*”, yaitu hakim bebas dalam menilai bobot semua alat bukti yang diajukan di persidangan.²² Oleh karena itu, hakim dapat menerima atau menolak pendapat ahli berdasarkan pertimbangan yuridis dan logis yang memadai.

3. Bagian dari Upaya Menggali Kebenaran Materiil

Dalam hukum acara perdata Indonesia, hakim dituntut untuk aktif menggali kebenaran materiil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kehadiran ahli mendukung tercapainya asas peradilan

²⁰ P. J Umboh, “Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. 2, No. 2 (2013): 112–24.

²¹ Rika Susanti, “Peran Dokter Sebagai Saksi Ahli Di Persidangan,” *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol, 2, No. 2 (2013): 104.

²² Catur Nugroho Jati, “Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor: 19/Pdt. G./2011/Pn. Ska),” *Jurnal Verstek*, Vol. 1, No. 2 (2013): 58–67.

yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan cara meminimalkan risiko kesalahan teknis dalam putusan. Selain itu, keterangan ahli membantu menghindarkan hakim dari keputusan yang hanya mengandalkan intuisi terhadap isu-isu teknis yang kompleks.²³

Namun demikian, keterlibatan keterangan ahli juga tidak terlepas dari kritik. Ada kekhawatiran mengenai potensi keberpihakan keterangan ahli terhadap pihak yang menghadirkannya, sehingga mengurangi objektivitas keterangan yang diberikan.²⁴ Oleh sebab itu, hakim harus secara cermat menilai kredibilitas, latar belakang profesional, dan independensi keterangan ahli sebelum memutuskan bobot keterangannya dalam pertimbangan hukum.

Secara keseluruhan, fungsi ahli dalam perkara perdata bukanlah sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen pembantu dalam proses pembuktian. Hakim tetap memegang kendali penuh dalam mengevaluasi dan memutuskan apakah pendapat ahli tersebut relevan dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.²⁵

Batasan dan Problematika Ahli

Meskipun keberadaan ahli diakui secara hukum sebagai salah satu elemen penting dalam proses pembuktian perkara perdata, peran tersebut tidak terlepas dari sejumlah batasan yuridis dan problematika praktis di lapangan. Hal ini menjadi isu krusial karena potensi penyalahgunaan peran ahli dapat mengancam integritas peradilan serta memengaruhi kualitas putusan hakim.

1. Batasan Yuridis Peran Ahli

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, keberadaan ahli memiliki dasar hukum yang kuat namun sekaligus dibatasi secara ketat oleh kerangka normatif yang mengatur ruang lingkup dan fungsi keterangan ahli. Batasan yuridis ini tercermin dari sifat dan kedudukan ahli sebagai pihak yang bukan subjek hukum utama dalam perkara, melainkan sebagai pemberi keterangan profesional untuk membantu hakim memahami aspek teknis atau ilmiah dari suatu peristiwa hukum.²⁶

²³ et al. Lubis, Fauziah, "Upaya Mencari Kebenaran Materiil Dalam Hukum Acara Perdata," *Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 5, No. 2 (2025), 1233–46.

²⁴ and Anang S. Tornado Rahmah, Ghina Annisa, Diana Haiti, "Objektivitas Keterangan Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana Menurut KUHAP," *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6, No. 2 (2023), 275–86.

²⁵ Lonna Yohanes Lengkong, "Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum To-Ra* Vol, 6, No. 3 (2020), 319–28.

²⁶ Alifa Ramadhani Adrianti, "Kekuatan Keterangan Ahli Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata," *Media of Law and Sharia*, Vol. 5, No. 3, (2024), 264-281

Secara normatif, Pasal 154 Herzien Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 180 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) memberi wewenang kepada hakim untuk memanggil seorang ahli apabila diperlukan guna memberikan keterangan dalam persidangan. Namun, pasal-pasal tersebut tidak menempatkan ahli sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen pembantu dalam proses pembuktian. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang tidak mencantumkan “keterangan ahli” sebagai jenis alat bukti mandiri, melainkan hanya mengenal lima alat bukti, yaitu: tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.²⁷

Dari perspektif doktrinal, batasan yuridis ahli juga terlihat dari objek keterangan yang dapat diberikan. Ahli hanya dapat menerangkan hal-hal yang bersifat teknis sesuai bidang keahliannya dan tidak boleh memberikan pendapat hukum atau menilai kebenaran fakta hukum, karena hal tersebut merupakan kewenangan eksklusif hakim. Dengan demikian, pendapat ahli tidak bersifat mengikat (*non-binding opinion*), melainkan hanya memiliki nilai persuasif yang dapat dipertimbangkan hakim berdasarkan prinsip *vrij bewijs* atau kebebasan hakim dalam menilai alat bukti.²⁸

Namun demikian, hakim tidak terikat secara mutlak pada pendapat ahli karena asas “*Freies Beweiswürdigung*” (penilaian bebas atas bukti) memberi kebebasan kepada hakim untuk menilai bobot keterangan tersebut sesuai keyakinannya.

Selain itu, keberadaan ahli hanya dimaksudkan sebagai instrumen bantu (*advisory*) bagi hakim dalam memahami persoalan teknis atau ilmiah yang berada di luar kompetensi hukum hakim. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 180 RBg, yang memberi wewenang kepada hakim untuk meminta keterangan ahli jika dianggap perlu.²⁹ Dengan demikian, batasan yuridis ini memastikan bahwa keterangan ahli tidak bersifat mengikat dan hanya berfungsi sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

²⁷ Muhammad Adam Ratdiawan, “Peran Saksi dan Keterangan Ahli dalam Sistem Pembuktian Perdata”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 6, No. 2, (2025), 335-347

²⁸ Syelin Gety, “Kehadiran Pihak Dalam Proses Mediasi Pada Perkara Perdata”, *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 6, No. 1, (2024), 334-353

²⁹ Lalu Haqqulyakin Mulyawan, “Peran Ahli Dalam Memenuhi Beban Pembuktian Pada Kasus Perdata Komersial,” *Fikroh:(Jurnal Studi Islam)* Vol. 8, No. 1 (2024), 78-94.

2. Problematika dalam Praktik Peradilan

Di samping batasan normatif, praktik penggunaan ahli di pengadilan perdata di Indonesia menghadapi sejumlah problematika serius:³⁰

- a. Independensi Ahli : Salah satu persoalan utama adalah keraguan terhadap independensi ahli. Dalam banyak perkara, ahli dihadirkan oleh salah satu pihak yang berperkara, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan. Kondisi ini membuat keterangan ahli rentan dinilai sebagai alat pembenaran bagi pihak yang menghadirkannya, bukan sebagai keterangan yang objektif.
- b. Tidak Adanya Standarisasi Kompetensi : Hingga saat ini, belum ada regulasi yang mengatur secara tegas tentang standar kompetensi atau mekanisme sertifikasi nasional bagi ahli yang akan memberikan keterangan di pengadilan. Hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menghadirkan “ahli” yang sebenarnya tidak memiliki kualifikasi yang memadai di bidangnya.
- c. Penyalahgunaan Keahlian : Tidak jarang keahlian ahli disalahgunakan sebagai bagian dari strategi litigasi untuk memperkuat argumen salah satu pihak. Fenomena ini dapat merugikan pencari keadilan dan menurunkan kredibilitas sistem peradilan. Dalam kasus tertentu, keterangan ahli bahkan bertolak belakang dengan fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan.
- d. Kurangnya Mekanisme Pengawasan : Hingga kini, tidak ada mekanisme khusus yang mengatur pengawasan terhadap kinerja ahli, termasuk sanksi apabila terbukti memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keahliannya atau bersifat menyesatkan hakim. Hal ini berbeda dengan profesi lain di peradilan, seperti advokat atau hakim, yang memiliki kode etik dan lembaga pengawas profesional.
- e. Dampak Problematika terhadap Putusan Perkara : Keterlibatan ahli yang tidak profesional atau tidak independen berpotensi menimbulkan kesalahan penilaian hakim, khususnya dalam perkara yang sangat bergantung pada aspek teknis. Akibatnya, putusan pengadilan dapat menjadi bias dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pembenahan sistem peran ahli sangat penting untuk menjamin objektivitas dan kualitas peradilan perdata.

³⁰ Supriyono, “Independensi Saksi Ahli Forensik Yang Dihadirkan Oleh Hakim Kedepan Persidangan Guna Memberikan Keterangan,,” *Jurnal Fenomena*, Vol. 18, No. 1 (2024), 131-143.

KESIMPULAN

Setelah melalui analisis yuridis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan hukum yang telah dirumuskan bahwa dasar hukum peran ahli antara lain Pasal 154 HIR, Pasal 180 RBg, Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 1 angka 28 KUHP, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, serta PMA No. 1 Tahun 2019. Peran ahli dalam perkara perdata sangat penting sebagai bagian dari sistem pembuktian untuk membantu hakim memahami isu teknis di luar keahliannya. Keterangan ahli berfungsi sebagai alat bantu, bukan alat bukti yang mengikat, dengan penilaian akhir bergantung pada keyakinan hakim sesuai asas *freies Beweiswürdigung*. Keberadaan ahli dalam perkara perdata penting sebagai alat bantu hakim memahami isu teknis di luar kompetensinya. Meski perannya diakui, keterangan ahli tidak bersifat mengikat dan hanya menjadi pertimbangan hakim sesuai asas *freies Beweiswürdigung*. Di sisi lain, praktik di lapangan menghadapi problematika seperti independensi yang diragukan, ketiadaan standar kompetensi, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, diperlukan regulasi dan mekanisme pengawasan yang jelas agar peran ahli benar-benar mendukung peradilan yang objektif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Yahya. "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan." In *Sinar Grafika*, 56. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hendri Jayadi, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia", *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2 (2023).
- Catur Nugroho Jati, "Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata", *Jurnal Verstek*, 1 No. 2, (2013).
- Lonna Yohanes Lengkong, "Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 6, No. 3 (2020).
- Alifa Ramadhani Adrianti, "Kekuatan Keterangan Ahli Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata", *Media of Law and Sharia*, 5, No. 3. (2024)
- Muhammad Adam Ratdiawan, "Peran Saksi dan Keterangan Ahli dalam Sistem Pembuktian Perdata", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 6 No. 2, (2025): 335-347
- Syelin Gety, "Kehadiran Pihak Dalam Proses Mediasi Pada Perkara Perdata", *Jurnal Syntax Idea*, 6, no. 1, 2024: 334-353
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 154; Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 180. (n.d.).
- Hukumonline. "Posisi Saksi Ahli Dalam Perkara Perdata." Accessed July 8, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/posisi-saksi-ahli-dalam-perkara-perdata->

lt604cf67854c8d.

- Jati, Catur Nugroho. "Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor: 19/Pdt. G./2011/Pn. Ska)." *Jurnal Verstek* 1, no. 2 (2013): 58–67.
- Junaedi. "Peran Saksi Ahli Dalam Menunjang Proses Peradilan Perdata Di Indonesia." *Jurnal Lex Et Societatis* 10, no. 4 (2022): 55–56.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 28 (n.d.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1866. (n.d.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1866 (n.d.).
- Lengkong, Lonna Yohanes. "Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Hukum To-Ra* 6, no. 3 (2020): 319–28.
- Lubis, Fauziah, et al. "Upaya Mencari Kebenaran Materiil Dalam Hukum Acara Perdata." *Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (2025): 1233–46.
- Mertokusumo, Sudikno. "Hukum Acara Perdata Indonesia." In *Liberty*, 198. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Mulyadi, Lilik. "Hukum Acara Perdata: Suatu Komentar Lengkap Terhadap RBg Dan HIR." In *Alumni*, 256–57. Bandung: Alumni, 2018.
- Mulyawan, Lalu Haqqulyakin. "Peran Ahli Dalam Memenuhi Beban Pembuktian Pada Kasus Perdata Komersial." *Fikroh:(Jurnal Studi Islam)* 8, no. 1 (2024): 78-94.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 20 ayat (3). (n.d.).
- Rahmah, Ghina Annisa, Diana Haiti, and Anang S. Tornado. "Objektivitas Keterangan Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana Menurut KUHP." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 275–86.
- Rinaldi. "Problematisasi Peran Saksi Ahli Di Persidangan Perdata." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2021): 90.
- Sulastrri. "Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 2 (2019): 178.
- Supriyono. "Independensi Saksi Ahli Forensik Yang Dihadirkan Oleh Hakim Kedepan Persidangan Guna Memberikan Keterangan." *Jurnal Fenomena* 18, no. 1 (2024): 131-143.
- Susanti, Rika. "Peran Dokter Sebagai Saksi Ahli Di Persidangan." *Jurnal Kesehatan Andalas* 2, no. 2 (2013): 101–4.
- Syafruddin. "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata." In *Refika Aditama*, 102. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Umboh, P. J. "Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana." *Jurnal Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 112–24.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1). (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) (n.d.).